

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH V

Jalan Tentara Pelajar 13 Yogyakarta 55231 Telepon (0274) 513538, 587249, Fax. (0274) 565131

e-mail: kopertis 5@yahoo.co.id Laman: http://www.kopertis5.org

11 Januari 2018

Nomor

: 108 /K5/KL/2018

Lampiran

: 1 Set.

Hal

: Pengumuman Pengusulan Penggabungan & Penyatuan

Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2018

Yth. Ketua Badan Penyelenggara PTS di lingkungan Kopertis Wilayah V Yogyakarta di Yogyakarta

Menindak lanjuti surat Ditjen Kelembagaan Iptek & Dikti Nomor 18/C.C4/KL/2018 tanggal 3 Januari 2018, dengan hormat kami beritahukan bahwa :

- 1. Sebagai bagian dari pelaksanaan Permenristekdikti nomor 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Ijin PTS, Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti akan memfasilitasi upaya konvergensi kemampuan dan peningkatan kualitas PTS melalui penggabungan atau penyatuan PTS;
- 2. Usul penggabungan atau penyatuan PTS tahun 2018 dilakukan secara online/daring melalui laman silemkerma.ristekdikti.go.id dengan mekanisme dan persyaratan pengusulan dapat dibaca pada Persyaratan & Prosedur Penggabungan dan Penyatuan PTS Tahun 2018 yang dapat diunduh dari laman silemkerma.ristekdikti.go.id;
- 3. Dokumen usulan Penggabungan dan Penyatuan PTS tahun 2018 ini dapat diunggah melalui laman silemkerma.ristekdikti.go.id mulai 3 januari 2018 sampai 31 Desember 2018;
- 4. Tahapan proses dan hasil evaluasi terhadap usul Penggabungan dan Penyatuan PTS akan diinformasikan melalui laman silemkerma.ristekdikti.go.id dengan menggunakan akun masing-masing pengusul;
- 5. Usulan penggabungan atau penyatuan PTS periode sebelumnya (mulai tahun 2016) yang belum disetujui namun terdapat usul pembukaan program studi yang disetujui, maka program studi tersebut diperhitungkan dalam usul penggabungan atau penyatuan PTS periode 2018;
- 6. Ditjen Kelembagaan Iptek & Dikti akan menghentikan dan membatalkan proses usul Penggabungan dan Penyatuan PTS tahun 2018 apabila dokumen atau informasi yang diberikan tidak benar/pengusul telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 7. Ditjen Kelembagaan Iptek & Dikti tidak memberikan pelayanan tatap muka dan/atau telepon yang berkaitan dengan Penggabungan dan Penyatuan PTS tahun 2018.
- 8. Semua informasi/pengumuman terkait proses dan hasil penanganan usul hanya dapat diakses melalui akun masing-masing pengusul pada laman silemkerma.ristekdikti.go.id.
- 9. Seluruh proses usul penambahan program studi pada perguruan tinggi periode I tahun 2018 tidak dikenakan biaya apapun;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk memberikan rekomendasi, kami memerlukan kelengkapan dokumen sebagaimana persyaratan dimaksud pada butir 2 (dua) dalam bentuk softcopy, Surat Pernyataan bermaterai Bebas Konflik dari Badan Penyelenggara maupun Pimpinan PTS yang akan digabung/disatukan sebagai lampiran permohonan rekomendasi Penggabungan atau Penyatuan PTS.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Koordinator

Dr. Ir. Bambang Supriyadi, CES., DEA NIP 195604031982031004

Tembusan:

Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Dikti;



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telp. (021) 57946063, Fax. (021) 57946062 Laman: silemkerma.ristekdikti.go.id.

Nomor

: 18 / C.C4 / KL / 2018

Jakarta, 3 Januari 2018

Lampiran

: 1 (satu) berkas

Hal

: Pengumuman Pengusulan Penggabungan atau Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta

Tahun 2018.

Yth. Pemimpin Badan Hukum Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Sebagai bagian dari pelaksanaan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS, Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti akan memfasilitasi upaya konvergensi kemampuan dan peningkatan kualitas PTS melalui penggabungan atau penyatuan PTS.

Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Usul penggabungan atau penyatuan perguruan tinggi swasta tahun 2018 dilakukan secara online/daring melalui laman silemkerma.ristekdikti.go.id. Mekanisme dan persyaratan pengusulan dapat dibaca pada Persyaratan dan Prosedur Penggabungan dan Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2018 yang dapat diunduh dari laman silemkerma.ristekdikti.go.id.
- 2. Dokumen usul penggabungan atau penyatuan perguruan tinggi swasta tahun 2018 ini dapat diunggah melalui laman silemkerma.ristekdikti.go.id mulai 3 Januari sampai 31 Desember 2018.
- 3. Tahapan proses dan hasil evaluasi terhadap usul penggabungan atau penyatuan perguruan tinggi swasta tahun 2018 akan diinformasikan melalui laman <u>silemkerma.ristekdikti.go.id</u> dengan menggunakan akun masing-masing pengusul.
- 4. Usul penggabungan atau penyatuan perguruan tinggi swasta periode sebelumnya (mulai periode 2016) yang belum disetujui namun terdapat usul pembukaan program studi yang disetujui, maka program studi tersebut diperhitungkan dalam usul penggabungan atau penyatuan perguruan tinggi swasta periode 2018.
- 5. Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti akan menghentikan dan membatalkan proses usul penggabungan atau penyatuan Perguruan Tinggi Swasta tahun 2018 apabila dokumen dan informasi yang diberikan tidak benar atau pengusul telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 6. Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti tidak memberikan pelayanan tatap muka dan/atau telepon yang berkaitan dengan pengusulan penggabungan atau penyatuan perguruan tinggi swasta tahun 2018.

- 7. Semua informasi/pengumuman terkait proses dan hasil penanganan usul hanya dapat diakses melalui akun masing-masing pengusul pada laman silemkerma.ristekdikti.go.id.
- 8. Seluruh proses usul Penggabungan dan Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta periode 1 tahun 2018 tidak dikenakan biaya apapun.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

TTD.

Patdono Suwignjo NIP. 195810071986011001

Tembusan:

- 1. Menteri Ristek dan Dikti;
- 2. Sesjen Kementerian Ristek dan Dikti;
- 3. Irjen Kementerian Ristek dan Dikti;
- 4. Para Dirjen dan Direktur di lingkungan Kementerian Ristek dan Dikti;
- 5. Koordinator Kopertis Wilayah I-XIV.